



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Teratai, No. 11 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 26 Mei 2015, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 145Pdt.G/2015/PA-Pst tertanggal 26 Mei 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 368/25/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar pada tanggal 29 Agustus 2008;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan No 145/Pdt.G/2015/PA-PST

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat seperti di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Ik), lahir pada tanggal 17 Mei 2009 sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai selama lebih 6 (enam) bulan;
5. Bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2009 pada waktu itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau untuk mencari kerja, setelah itu Penggugat menunggu kepulangan Tergugat namun tak kunjung pulang juga sudah 6 (enam) tahun lamanya;
6. Bahwa sejak pertengahan bulan Februari 2009 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya, sesuai dengan Surat Keterangan dari Lurah Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar Nomor 470/544/BS/V/2015 tanggal 25 Mei 2015;
9. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui Radio Widia Indah Nuansatama pada tanggal 29 Mei 2015 dan 29 Juni 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan hukum;

Bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat *a quo* yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat tahap jawaban dari Tergugat, maka Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti yaitu:

## **Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 368/25/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda **P**;

Bahwa selain alat bukti surat (**P**), Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No 145/Pdt.G/2015/PA-PST

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Saksi :

1 **Saksi I**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi tetangga sekaligus ketua RT Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak setelah akad nikah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah di kota pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 6 (enam) tahun yang lalu sekitar tahun 2009;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi untuk merantau, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirim belanja kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk biaya hidup;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak ketemu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Saksi II**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar dan saksi tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak setelah akad nikah;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama setelah menikah di kota pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 6 (enam) tahun yang lalu sekitar tahun 2009;
- bahwa setahu saksi Tergugat pergi untuk merantau mencari pekerjaan, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah sekali pun mengirim biaya belanja kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk biaya hidup;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak ketemu;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan No 145/Pdt.G/2015/PA-PST



Bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan

Bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ganti dari pelanggaran taklik talak;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait dengan pernikahan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (kode **P**). Alat bukti *a quo* merupakan alat bukti yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo*. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (**P**) tersebut yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan berdasarkan bukti (**P**) tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama Penggugat **Saksi I** (tetangga sekaligus ketua

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No 145/Pdt.G/2015/PA-PST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT) dan saksi kedua Penggugat **Saksi II** (tetangga Penggugat) dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian hal ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan hal ini sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sudah lebih dari 6 (enam) tahun lamanya, dan hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi. Hal mana telah membuktikan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (**P**), dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 di Pematangsiantar;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2009 sekitar 6 (enam) tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini dan bahkan keberadaanya pun tidak diketahui lagi;
- bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah belanja kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sudah lebih dari 6 (enam) tahun lamanya, dan hal ini telah beralasan hukum, dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan kondisi rumah tangga ini sudah sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi Penggugat dan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

Artinya : “*Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat*”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya *suami melanggar taklik talak*, dalam hal ini Tergugat tergugat telah melanggar shigat taklik talak pada angka (1), (2) dan (4), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan

Hal 9 dari 12 halaman Putusan No 145/Pdt.G/2015/PA-PST



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar shigat taklik talak, maka Penggugat harus membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar martoba, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, maka salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Indonesia, maka salinan putusan cukup ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum *syara'* dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari dan Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1436 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Shafrida, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

dto

dto

**Dra. SHAFRIDA, S.H.**

**DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H.**

**Hakim Anggota,**

dto

**TAUFIK, S.H.I., M.A.**

**Panitera Pengganti,**

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No 145/Pdt.G/2015/PA-PST



dto

**Dra HUSNAH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp251.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)